

PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

THE ESTABLISHMENT OF ACEH QANUN NO 3 OF 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL

MUHAMMAD RIDWANSYAH

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Justisia. Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email: muhammadridwansyah188@yahoo.com

Diterima : 17/10/2016

Revisi : 24/11/2017

Disetujui : 27/12/2017

DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.109-126

ABSTRAK

Penelitian tentang pembentukan Qanun Aceh ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses evaluasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah mendapat pengesahan oleh Gubernur dan DPR Aceh. Hasil evaluasi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu. Hasil penelitian ini adalah, (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan simbol masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada sejarah yang kuat terhadap bendera dan lambang Aceh, (2) peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, (3) peneliti juga menemukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menjelaskan dasar terbentuknya qanun tersebut. Dalam hal proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terkait qanun tersebut, masih belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hal ini dikarenakan qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kata Kunci: Qanun Aceh, bendera, lambang

ABSTRACT

The research on Aceh Qanun (local regulation) establishment was conducted to analyze the evaluation process of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol was ratified by Governor and Aceh House of Representative (DPRA). The result of government evaluation in this case Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia refused the enactment of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. This research was a normative legal research. The data collection was library research methods to get secondary data in law matters. The research, a descriptive analysis research, aims to describe or provide a systematic, factual and accurate description of a particular area, about certain traits or factors. The research result were as follows, (1) Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol was Aceh people own symbol. It has a strong history behind the Flag and Symbol, (2) the regulations gives legitimation on Aceh Flag and Symbol Qanun,(3) the researcher also found that there was an Act no.11 year 2006 on Aceh Government that stated the foundation of that Qanun.In relation with the evaluation process by Ministry of Home Affairs, there was no common ground between Central Government and Aceh Government. Aceh Qanun on Aceh Flag and Symbol can not be canceled by Central Government because it is hindered by Act no.11 year 2006 on Aceh Government.

Keywords: *Qanun Aceh, flag, symbol*

I. PENDAHULUAN

Pasca kesepakatan dengan pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) untuk *islah* (damai) berhasil¹ dengan dikeluarkannya kesepakatan atau yang lebih dikenal *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* di Helsinki²lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disingkat UUPA). UUPA Pasal 246 dan Pasal 247 memberikan wewenang bagi Pemerintah Aceh agar membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Secara yuridis ketentuan yang tercantum pada Pasal 246 dan Pasal 247 antara lain sebagai berikut:

Pasal 246 ayat (1) menyatakan “Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

¹“Refleksi 8 Tahun MoU Helsinki Ancaman Aceh Ke Depan,” *News Detik*, last modified 2013, accessed May 26, 2015, <http://news.detik.com/read/2013/08/15/095136/2330243/103/refleksi-8-tahun-mou-helsinki-ancaman-aceh-ke-depan>.

²Lihat Perjanjian antara pihak RI dengan GAM yang sering disebut dengan *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*.

Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.”

Pasal 246 ayat (3) menyatakan “Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.”

Pasal 246 ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan.”

Pasal 247 ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.”

Atas dasar pasal-pasal tersebut Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (selanjutnya disingkat DPRA) berhak membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh. Tahun 2013 dibentuklah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (selanjutnya disingkat Qanun Bendera dan Lambang Aceh), seperti yang diamanahkan oleh UUPA tersebut. Hal yang menarik dalam ketentuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini ialah bagian Bab II dan Bab III yang mengatur tentang Bendera dan Lambang Aceh, Pasal 4 dan Pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam.”

Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari: a. Singa; b. bintang lima; c. bulan; d. perisai; e. rencong; f. buraq; g. rangkaian bunga; h. daun padi; i. semboyan *Hudep Beu Sare Mate Beu Sajan* dalam tulisan Jawi, j. huruf ta dalam tulisan arab; dan k. jangkar.”

Ketentuan pasal-pasal menurut Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh sangat bertentangan dengan konstitusi, karena jika

dianalisa bendera tersebut mirip sekali dengan bendera separatis.³ Hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (4) menyatakan “desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam negara Indonesia.”

Qanun Bendera dan Lambang Aceh bukan saja bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 250 dan 249. Dalam hal ini penulis akan menguraikan Pasal 250 sebagai berikut:

Pasal 250 ayat (1) menyatakan “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.”

Artinya ketentuan Pasal 250 melarang keras bahwa suatu qanun yang dibuat oleh pihak Pemerintah Aceh bertentangan dengan hukum nasional, karena sesuai dengan hierarki perundangan-undangan, qanun berada di bawah undang-undang secara otomatis Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Secara asas hukum menyatakan peraturan yang lebih tinggi dapat mengalahkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*) dan ada pertentangan asas hukum lainnya yang menyatakan peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum (*lex specialis derogat legi generalis*).⁴ Namun, dilemanya pihak Gubernur dan DPRA telah menyetujui secara bersama Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Dalam perjalanan qanun tersebut hingga saat ini sudah ada proses evaluasi akan tetapi hasilnya belum jelas, apakah qanun tersebut dibatalkan atau disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Dari kontruksi pemikiran di atas, terdapat pertentangan norma yuridis dalam tataran hierarki perundangan-undangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah mengamanahkan terbentuknya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun

³Tjahjo Kumolo, “Sesuaikan Qanun Dengan Undang-Undang,” accessed May 26, 2015, <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/717-sesuaikan-qanun-dengan-uu>.

⁴ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012). hlm. 100.

2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh namun, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah serta bertentangan pula dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga belum ada kejelasan nasib qanun tersebut sehingga perlu diketahui secara jelas proses evaluasi dan alasan Gubernur dan DPRA yang telah secara bersama membentuk qanun tersebut. Maka atas permasalahan tersebut peneliti semakin tertarik untuk mengkaji “Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”. Serta diharapkan akan mendapatkan solusi yang lebih baik bagi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, DPRA dan masyarakat Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memfokuskan penelitian ini akan dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut, *Pertama*, bagaimanakah proses evaluasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia? *Kedua*, Mengapa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera Lambang Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *statutory approach*, *case approach*, *historical approach*, *comparative approach*, dan *conceptual approach*.⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *historical approach* (pendekatan sejarah) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan baik yang sifatnya peraturan perundangan-undangan maupun peraturan berupa pedoman yang terkait dengan qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah dan memahami konsep-konsep mengenai pembentukan qanun atau peraturan daerah. Pendekatan ini juga dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005). hlm, 93.

dalam rangka menemukan karakteristik qanun yang sudah dibuat baik dari segi pengaturan undang-undangnya maupun dari segi sejarahnya agar diharapkan akan dapat dicari solusi dari berbagai kelemahan peraturan yang dibuat.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Qanun Aceh

Qanun Aceh sudah lama ada dalam sistem kerajaan Aceh sejak dari Sultan Ali Mughayat Syah hingga Sultan Iskandar Muda (1607-1650). Namun, dalam penelitian ini sejarah qanun yang akan dibahas hanya pada masa Sultan Iskandar Muda. Penelitian ini membahas pada satu sultan karena masa kemegahan kerajaan Aceh atau masa keemasan kerajaan Aceh yang paling maju dan termahsyur yakni pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Hal ini akan peneliti uraikan pada saat Sultan Iskandar Muda naik tahta, pada masa awal naik tahta seiring kepemimpinannya sudah menaklukkan negeri-negeri diantaranya Aru Bintang, Kedah, Perak dan Pahang. Pada masa pemerintahannya juga sultan Aceh menguasai pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Sultan ini mampu mengislamkan orang-orang di wilayah Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau.⁶ Berita ini terus tersebar di pelosok dunia yang akhirnya terdengar oleh Raja China, sehingga ada pengakuan terhadap Aceh ketika itu dan disebut Singa Aceh.⁷

Terkait dengan hukumnya semenjak Sultan Iskandar Muda memerintah, Sultan langsung menyusun tatanegara atas empat bagian sebagai berikut:⁸

- a) Permasalahan Adat, hal ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda beserta penasihatnya dan beberapa stafnya.
- b) Permasalahan Hukum Agama, dipegang oleh para ulama terdiri dari Syekh Nurudin Ar-Raniry, dan Syekh Abdul Rauf Al Fansuri sebagai Syaikhul Islam atau Kadhi Malikul Adil serta ulama-ulama lainnya.
- c) Permasalahan Qanun, hak membuat undang-undang diserahkan kepada Majelis Mahkamah Rakyat atas kebijaksanaan Maharani (*Putroe Phang*).
- d) Permasalahan Resam, diserahkan kepada kekuasaan Panglima Kaum atau Bentara-Bentara dalam masing-masing wilayah.

Mekanisme pembentukan qanun pada saat itu, Sultan membuat rancangan qanun dengan ulama-ulama lalu baginda memanggil segala Uleebalang, serta orang-orang

⁶Azyumardi Azra, *Islam Di Asia Tenggara Sampai Abad Ke 18: Perspektif Islam Di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989). hlm. 6.

⁷ H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh Dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961). hlm. 312.

⁸Ibid. hlm. 312.

patut di dalam dan di luar Aceh untuk bermusyawarah untuk menetapkan hukum dan adat negeri dengan mengadakan sidang ulama. Setelah hukum ditetapkan oleh raja dan ulama, maka hukum yang sudah dilegitimasi harus segera disebarluaskan dan diundangkan kepada seluruh rakyat Aceh, dan daerah taklukannya.⁹ Maka, munculah peribahasa tentang Aceh yakni “*Adat bak po Teumeureuhom,¹⁰ hukom bak Syiah Kuala, Meudjeulih kanun bak Putroe Phang, Resam bak Lakseumana*” artinya Adat pada Sultan Iskandar, Hukum pada Syiah Kuala, Majelis Qanun pada Majelis, dan Resam pada Kekuasaan Panglima.¹¹

Pemerintah Kerajaan Aceh telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dari aspek tata pemerintahan untuk ukuran di masa itu. Bahkan sistem ketatanegaraannya telah menyerupai bentuk pemerintahan modern, sehingga pantas terukir dalam sejarah bahwa kerajaan Aceh pernah menjadi lima Negara Adikuasa terbesar di dunia pada masa Sultan Iskandar Muda.¹²

Hal ini diperkuat oleh Anderson, seorang penulis yang menceritakan tentang kemajuan dan kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam pada Abad ke 17. Perdagangan Aceh pada saat itu sangat maju, demikian pula industrinya. Aceh merupakan penghasil sutera terbaik di dunia, kerajaan ini juga telah mampu membuat kapal sendiri, baik kapal perang maupun kapal dagang bahkan kontruksinya direncanakan oleh tenaga ahli lokal. Hal yang sama diakui oleh Anthony Reid dalam mendiskripsikan kemajuan Aceh “Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda di bawah pimpinan raja yang gagah berani dan brilian, telah membangun pelabuhan penting di sepanjang pantai barat Sumatera.¹³

Kerajaan Aceh dibangun atas dasar ajaran Islam, dan kerajaan Aceh mengaku sebagai Negara Hukum. apabila ditelaah di dalam Qanun Al-Asyi tercantum ungkapan:

“Bahwa Negeri Aceh Darussalam adalah Negara Hukum yang mutlak dan sah, dan bukan negeri hukuman yang mutlak sah. Rakyat bukan patung yang berdiri di tengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam,

⁹Ibid. hlm. 313.

¹⁰*Teumeureuhom* disini ialah nama lain Iskandar Muda, Lihat A. Hasjmy, *Sultan Iskandar Meukuta Alam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm. 72.

¹¹M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah* (Banda Aceh: Pemeritah Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008). hlm. 108.

¹² Pada saat itu sudah ada sistem ketatanegaraan Pemerintah Kerajaan Aceh, hal ini diuraikan dalam Qanun Al-Asyi (Qanun Syarak Kerajaan Aceh), dalam qanun tersebut bahwa ideologi kerajaan Aceh ialah Alquran, Hadist, Ijma Ulama, da Qiyas. Lihat A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983). hlm. 69.

¹³ M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah*. hlm. 49.

lagi besar matanya, lagi panjang sampai ke timur dan ke barat, jangan dipermudah sekali-kali rakyat.”¹⁴

Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di kerajaan Aceh, dalam Qanun Al-Asyi diantaranya:¹⁵

- a) *Hukum Syar’i, adat syar’i, qanun syar’i dan reusam syar’i*, yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur keagamaan, kenegaraan (dalam hal ini bendera dan lambang), kemasyarakatan dan ketentaraan, sumbernya Alquran, Hadist, Ijma dan Qiyas.
- b) *Hukum aridil, adat aridil, qanun aridil, dan reusam aridil*. Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau para wazir) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
- c) *Hukum dharuri, adat dharuri, qanun dharuri dan reusam dharuri*, yaitu undang-undang atau peraturan darurat yang langsung dibuat atau dijalankan oleh sultan sebagai Penguasa Tertinggi Angkatan Perang, untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, apabila kerajaan dalam keadaan perang.
- d) *Hukum nafsi, adat nafsi, qanun nafsi, dan reusam nafsi* adalah peraturan-peraturan yang khusus yang dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.
- e) *Hukum urfi, adat urfi, qanun urfi dan reusam urfi* yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah untuk mengatur keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan.

Konsep adat tata negara Aceh Darussalam sangat mempunyai hubungan erat dengan roda pemerintahan. Hal ini menurut masyarakat adat Aceh tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam:

- a) Adat tullah, ialah aturan dan ketentuan yang berdasarkan *Kitabullah*.
- b) Adat mahkamah, ialah aturan dan ketentuan yang dibuat Mahkamah Rakyat atau yang diputuskan oleh Pemerintah. Hal ini menurut peneliti pengaturan bendera dan lambang Aceh dibuat.
- c) Adat tunah ialah adat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dan harus sesuai dengan adat tullah, adat mahkamah.

Menurut peneliti konstruksi pemikiran di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Aceh tentang adat, dan qanun adalah sama. Hal ini dikarenakan semua peraturan yang berlaku di Kerajaan Aceh harus berlandaskan syari’at Islam, sehingga aturan yang berlaku, baik dalam bentuk hukum *syar’i*, adat dan qanun, semuanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

¹⁴ A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Islam Di Indonesia* (Medan: Al-Maarif, 1981). hlm. 25.

¹⁵Ibid. hlm. 25-26.

Terkait dengan bendera dan lambang Aceh hal ini diatur dalam *qanun syar'i* namun peneliti belum mendapatkan secara detail pengaturannya. Hanya dalam teks puisi peneliti temukan sebagai berikut.

*“Di Atjeh na Alam peudeueng, tjak sikureueng lam djaroe radja, phon di Atjeh troih u Pahang, tan soe teuntang Iskandar Muda. Bangsa Peutugeh angkatan meugah abeh geupinah di Atjeh raja u malaka keudeh di ploh keunan pih troih genpitjok tuema. Iskandar Tsani duk geunantoe, lakoe putore Tadjul Mulia, Kota malaka teuma geu engkhoe. Peutugeeh diwoe keudeh u Gua”.*¹⁶

Pada literatur sejarah Bendera dan Lambang Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda yang digunakan sebagai berikut:

- a) Bendera masa Sultan Iskandar Muda



Gambar 1. Bendera Masa Sultan Iskandar Muda

- b) Lambang masa Sultan Iskandar Muda



Gambar 2. Lambang Masa Sultan Iskandar Muda

B. Dasar Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) mengakui keberadaan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus hal ini tercantum dalam Pasal 18B sebagai berikut:

¹⁶ Di Aceh ada bendera pedang, cap Sembilan di tangan raja, dari Aceh sampai ke Pahang menjadi simbol Iskandar Muda. Bangsa Portugis angkatan megah habis diusir dari Aceh Raya ke Malaka mereka berteduh, dikejar terus sampai kesana. Iskandar Tsani duduk sebagai pengganti, Suami Puteri Tadjul Mulia. Kota Malaka digempuri oleh Aceh dan Portugis lari ke Gua. H. M. Zainuddin, M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah*. hlm. i.

Pasal 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kehadiran pasal di atas merupakan hasil amandemen jika dilihat ke dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI 1945 pada saat itu ada keinginan untuk mengubah atau mengamendemen Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, telah muncul sejak proses perubahan UUD 1945 yang pertama pada Rapat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) ke-2, yang salah satu agendanya yakni pandangan umum fraksi-fraksi tentang materi Sidang Umum (SU) MPR. Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 1999 yang dipimpin oleh Ketua MPR, M. Amien Rais. Akan tetapi, tidak semua fraksi menyinggung mengenai pemerintahan daerah dalam pandangannya.¹⁷

Setelah adanya keinginan untuk merubah UUDNRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18, maka Pasal 18 terjadi perubahan yang fundamental karena awalnya Pasal 18 hanya satu, setelah perubahan Pasal 18 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang sudah peneliti uraikan di awal.¹⁸ Menurut peneliti, makna dari perubahan pasal tersebut supaya bisa menimbulkan berbagai akses yang membutuhkan kepastian hukum terkait dengan perkembangan daerah untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan dan mendorong makin bertumbuhnya kreativitas masyarakat daerah dalam memberdayakan manusia dan sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya. Serta beberapa daerah khusus dapat mengatur kembali daerahnya sesuai dengan konsep negara kesatuan.

Terkait dengan keberadaan Pemerintah Aceh hal ini didasari oleh Pasal 18B sehingga pengaturan tentang daerah Aceh itu sendiri berbeda dengan daerah lainnya. Kekhususan Aceh menjadi desentralisasi asimetris bagi Indonesia.¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki menjadi dasar

¹⁷*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku IV Ke. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). hlm. 1107.

¹⁸Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945* (Bandung: Uniska Press, 1993). hlm. 3.

¹⁹Lihat G. Shabbir Cheema and D. A. Rondinelli, *Decentralization and Development: Conclutions and Directions* (New Delhi: Sage Publication, 1983). hlm. 295. Dikutip oleh Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, Bandung, hlm. 53.

hukum penerapan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.²⁰ Ketentuan ini tercantum pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.²¹

Dalam poin 1 Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh sebagai berikut:

Poin 1.1.5: “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne”

Dari hasil frasa di atas semangat kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, hal ini diatur pada Bab XXXVI tentang Bendera, Lambang, dan Himne.

Pasal 246 ayat (1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. (3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 247 (1) Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.

Maka atas dasar pembahasan di atas pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah diberi dasar *legal* oleh UUDNRI Tahun 1945, Pasal 18B, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

1. Bendera Aceh Sesuai Qanun 3 Tahun 2013

Pengaturan tentang bendera diatur pada Bab II tentang Bendera Aceh peneliti uraikan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas,

²⁰Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.

²¹ Lihat perjanjian antara RI dengan GAM disebut sebagai *Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helzinsky 15 Agustus 2005.

dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam. (2) Satu garis hitam di bagian atas dan satu garis hitam di bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dua kali dari ukuran garis putih yang mengapitnya. (3) Dua buah garis lurus warna putih pada bagian atas dan dua buah garis lurus warna putih pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sama yang besarnya setengah dari garis warna hitam. (4) Satu garis warna hitam pada bagian atas dan satu garis warna hitam pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran dua kali lebih besar dari garis warna putih. (5) Dasar warna merah pada bagian atas dan dasar warna merah pada bagian bawah berukuran sama besar dengan garis warna hitam. (6) Dasar warna merah pada bagian tengah menyesuaikan dengan besarnya bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Makna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. dasar warna merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan; b. garis warna putih, melambangkan perjuangan suci; c. garis warna hitam, melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh; d. Bulan sabit berwarna putih, melambangkan perlindungan cahaya iman; dan e. Bintang bersudut lima berwarna putih, melambangkan rukun Islam. (8) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak mudah luntur. (9) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. ukuran 150 cm x 225 cm untuk penggunaan di halaman 1. kantor Gubernur; 2. kantor DPRA; 3. istana Wali Nanggroe Aceh; 4. meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur; 5. meuligoe Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; 6. kantor Bupati/Walikota, kantor DPRK dan kantor-kantor pemerintahan lainnya; b. ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. ukuran 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Gubenur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota; e. ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota; dan f. ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. (10) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bendera yang merepresentasikan Bendera Aceh dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9). (11) Bentuk dan warna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Dari Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (11) mengatur secara rinci tentang makna dan bentuk dan warna bendera Aceh sebagai berikut.²²



Gambar 3. Bendera Aceh

- a) Dasar merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan;
- b) Garis putih, melambangkan perjuangan suci;
- c) Garis hitam, melambangkan mengenang para syuhada yang telah gugur;
- d) Bulan, melambangkan lindungan cahaya iman; dan
- e) Bintang lima, melambangkan rukun Islam.

2. Lambang Aceh sesuai Qanun 3 Tahun 2013

Pengaturan tentang lambang diatur pada Bab III tentang Lambang Aceh peneliti uraikan sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1) Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari: a. Singa; b. bintang lima; c. bulan; d. perisai; e. rencong; f. buraq; g. rangkaian bunga; h. daun padi; i. semboyan *Hudep Beu Sare Mate Beu Sajan* dalam tulisan Jawi, j. huruf ta dalam tulisan arab; dan k. jangkar. (2) Makna lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Singa, melambangkan adat bak Poteu Meureuhom; b. Bintang lima, melambangkan Rukun Islam c. Bulan, melambangkan tjahaya iman; d. Perisai, melambangkan Aceh menguasai laut, darat dan udara; e. Rencong, melambangkan Reusam Aceh; f. Burak, melambangkan hukum-hukum bak Syiah Kuala; g. Rangkaian bunga, melambangkan Qanun bak Putroe Phang; h. Daun padi, melambangkan kemakmuran; i. Semboyan hudep beusare mate beu sajan, bermakna kerukunan hidup rakyat Aceh; j. Kemudian, melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan; k. Huruf ta, dalam tulisan aksara arab bermakna pemimpin Aceh adalah umara dan ulama yang diberi gelar Tuanku, Teuku, Tengku dan Teungku; dan l. Jangkar, melambangkan Aceh daerah kepulauan; (3) Lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar yang terdiri atas: a. kuning; b. kuning keemasan; c. hitam; dan d. biru.(4) Bentuk dan warna Lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

²² Husaini M. Hasan, *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm* (Jakarta: Batavia Publishing, 2015). hlm. 95.

Dari Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengatur secara rinci tentang makna dan bentuk dan warna lambang Aceh sebagai berikut.²³



Gambar 4. Lambang Aceh

- a. Singa, melambangkan adat bak Poteu Meureuhom;
- b. Bintang lima, melambangkan Rukun Islam;
- c. Bulan, melambangkan tjahaya iman;
- d. Perisai, melambangkan Aceh menguasai laut, darat dan udara;
- e. Rencong, melambangkan Reusam Aceh;
- f. Burak, melambangkan hukum-hukum bak Syiah Kuala;
- g. Rangkaian bunga, melambangkan Qanun bak Putroe Phang;
- h. Daun padi, melambangkan kemakmuran;
- i. Semboyan *hudep beusare mate beu sajan*, bermakna kerukunan hidup rakyat Aceh;
- j. Kemudi, melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan;
- k. Huruf ta, dalam tulisan aksara arab bermakna pemimpin Aceh adalah umara dan ulama yang diberi gelar Tuanku, Teuku, Tengku dan Teungku; dan
- l. Jangkar, melambangkan Aceh daerah kepulauan.

C. Evaluasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Proses evaluasi qanun bendera dan lambang Aceh sampai sekarang belum menemukan titik temu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Hal ini dikarenakan belum ada kesepakatan setelah beberapa kali diadakan perundingan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh sehubungan dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor Tahun 2013. Berdasarkan hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, beberapa substansi qanun dimaksud

²³Lihat Lampiran II Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Lihat juga Ibid. hlm. 93.

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta aturan dalam pembuatan *legal drafting* salah satunya sebagai berikut.²⁴

1. Konsideran menimbang huruf a, huruf b, dan huruf d yang terkait dengan *Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005, tidak perlu dimuat karena substansi MoU telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Dasar hukum mengingat angka 8 bertentangan dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.”
3. Pasal 4 dan Lampiran I bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyebutkan;
 - a. “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. “Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan Bendera Bulan Sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung Mambruk dan Bintang Kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta Bendera Benang Raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku”.²⁵

Berdasarkan evaluasi di atas, menurut peneliti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah namun dalam hal ini Mendagri tidak boleh membatalkan qanun tersebut karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 235 ayat (4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam maupun dalam hal ini qanun yang bersifat khusus hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Permasalahan qanun di Aceh hanya bisa diselesaikan dengan cara kompromi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan permasalahan bendera dan lambang Aceh merupakan kewenangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

²⁴Robertus Wardi, “Perundangan Bendera Aceh Diperpanjang,” accessed August 20, 2016, <http://m.beritastu.com/nasional/11638-perundangan-bendera-aceh-diperpanjang-.html>.

²⁵Proses Evaluasi ini bisa dilihat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, www.kemendagri.go.id, diunduh tanggal 27 Agustus 2016.

Penyebab terjadinya pro dan kontra bendera dan lambang tersebut dikarenakan masih ada keberatan terkait kemiripan dengan bendera dan lambang yang digunakan Gerakan Aceh Merdeka.²⁶

III. PENUTUP

Ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini. *Pertama*, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan simbol masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada sejarah yang kuat terhadap bendera dan lambang Aceh itu sendiri. *Kedua*, Peraturan perundang-undangan memberi legitimasi terhadap qanun tersebut dalam hal ini peneliti dapat dalam naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. *Ketiga*, Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan. Namun, belum ada ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Jadi dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh yaitu: (1) bahwa untuk mengibarkan bendera dan lambang Aceh secara yuridis wajib menguji kembali Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 supaya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dapat segera dikibarkan diseluruh penjuru Aceh, (2) Pemerintah Pusat harus menerima secara politis bahwa kehadiran bendera dan lambang Aceh hanya sebatas identitas dan kekhususan bagi masyarakat Aceh .

²⁶ Analisa penulis diadopsi dari pendapat Yusril Ihza Mahera. Lihat Zuhri Noviandi, "Soal Bendera Aceh, Yusril Ihza Mahendra: Mau Tidak Mau Pemerintah Pusat Harus Mengalah," accessed August 21, 2016, <http://mediaaceh.co/news,soal-bendera-aceh-yusril-ihza-mahendra-mau-tidak-mau-pemerintah-pusat-harus-mengalah-8846>.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Islam Di Indonesia*. Medan: Al-Maarif, 1981.
- . *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.
- . *Sultan Iskandar Meukuta Alam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Azyumardi Azra. *Islam Di Asia Tenggara Sampai Abad Ke 18: Perspektif Islam Di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Bagir Manan. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Bandung: Uniska Press, 1993.
- Cheema, G. Shabbir, and D. A. Rondinelli. *Decentralization and Development: Conclutions and Directions*. New Delhi: Sage Publication, 1983.
- H. M. Zainuddin. *Tarich Atjeh Dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Hans Kelsen. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Husaini M. Hasan. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm*. Jakarta: Batavia Publishing, 2015.
- M. Hasbi Amiruddin. *Aceh Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Pemeritah Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Muhammad Ridwansyah. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana Prenada Media, 2005.
- Robertus Wardi. “Perundingan Bendera Aceh Diperpanjang.” Accessed August 20, 2016. <http://m.beritastu.com/nasional/11638-perundingan-bendera-aceh-diperpanjang-.html>.
- Tjahjo Kumolo. “Sesuaikan Qanun Dengan Undang-Undang.” Accessed May 26, 2015. <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/717-sesuaikan-qanun-dengan-uu>.
- Zuhri Noviandi. “Soal Bendera Aceh, Yusril Ihza Mahendra: Mau Tidak Mau Pemerintah Pusat Harus Mengalah.” Accessed August 21, 2016. <http://mediaaceh.co/news,soal-bendera-aceh-yusril-ihza-mahendra-mau-tidak-mau-pemerintah-pusat-harus-mengalah-8846>.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku IV Ke. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- “Refleksi 8 Tahun MoU Helsinky Ancaman Aceh Ke Depan.” *News Detik*. Last modified 2013. Accessed May 26, 2015. <http://news.detik.com/read/2013/08/15/095136/2330243/103/refleksi-8-tahun-mou-helsinki-ancaman-aceh-ke-depan>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4438).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, (Lembaran Aceh tahun 2013 nomor 3).